



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 229A TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan diangkatnja Sdr. Jusuf Muda Dalam, Presiden Direktur Bank Negara Indonesia, sebagai Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, perlu dibebaskan dari tugas dan tanggung-djawabnja sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia;
2. Keputusan Presiden No. 260 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini memberhentikan dengan hormat

Sdr. JUSUF MUDA DALAM

dari djabatannja sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora
2. Semua Menteri Koordinator
3. Semua Menteri
4. Direksi Bank Indonesia
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia
6. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia
7. Direksi Bank Negara Indonesia
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.